



## **Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan**

### **Sub-District Election Committee Admission Committee Acceptance System in Regional Head Elections at Medan City General Election Commission**

**Ririn Syafitri\*<sup>1)</sup>, Indra Muda<sup>1)</sup> & Armansyah Matondang<sup>2)</sup>**

1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juli 2019

---

#### **Abstrak**

Pemilihan Umum merupakan mekanisme memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat yang merupakan satu satunya mekanisme pergantian kekuasaan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu proses yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang berguna untuk menyaring calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ditingkat Kecamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada umumnya sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan melalui tahapan pengumuman, pendaftaran, ujian dan penerimaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum membutuhkan orang-orang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan badan *ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan.

**Kata Kunci :** Sistem, Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum

#### **Abstract**

*Election is a way to choose a leader or people representative's and the only mechanism of power change in Indonesia. In it's relation with the election for district head and vice district head, the committee's existence is included in the constitution of Indonesia number 7 2017 about the Election's Committee. Therefore, it can be said that the Committees determines the good and the bad in an election. Ad hoc acceptance system is one of the process in the General Election Commission in Medan for filtering the candidate for the Election's Committee. According to the General Election Commission Criteria to be the Election's committee. Usually, the ad hoc acceptance system begin with announcement, registration, test and acceptance. Because of that, the General Election Commission need help from the public to participate in the Election. The purpose of this Observation is to know the ad hoc acceptance system to elect the district head and vice district head.*

**Keywords:** System, District Election Committee, Election of Regional Heads, General Election Commission.

**How to Cite:** Syafitri, R. Muda, I. & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8 (2): 72-76.

\*Corresponding author:

ISSN 2085-0328 (Print)

E-mail: [Ririnsyafitri8@gmail.com](mailto:Ririnsyafitri8@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan Eksekutif yang sah didalam negara hukum dan menganut paham demokrasi. Pemilihan Kepala Daerah memberikan ruang untuk masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya, hal ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dikatakan sukses apabila dilihat dalam proses pelaksanaannya dan hasilnya. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ada yang dinamakan dengan badan ad hoc, dengan adanya badan ad hoc terbentuklah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas menjaga wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan PILKADA.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara PEMILU dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA, dalam pelaksanaan pemilu warga Negara Indonesia yang berumur 17 Tahun atau yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dapat mengikuti pemilihan pertama kalinya sebagai pemilih pemula, yang dilaksanakan secara jurdil.

Dalam rangka memperoleh petugas Pemilihan Umum ditingkat kecamatan maka dilakukan penerimaan badan ad hoc PPK yang dilakukan secara seleksi dengan harapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikian dalam sistem penerimaan badan ad hoc PPK masih adanya masyarakat yang tidak memahami Undang-Undang Pemilihan Umum dan kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. Hal inilah yang membuat sistem penerimaan badan ad hoc PPK belum efektif dilaksanakan dan menyebabkan kurangnya partisipasi dalam masyarakat, jadi berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memilih Komisi Pemilihan Umum di Kota Medan sebagai tempat penelitian.

Panitia Pemilihan Kecamatan tentu melewati tahap-tahap atau prosedur yang sudah ditentukan sedemikian rupa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam sistem penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai anggota terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berdomisili di wilayahnya, maka dengan hal ini terbentuklah 1 (satu) ketua dan 4 (empat) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada didalam naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner dari pihak KPU Kota Medan dan PPK yang akan menjadi informan selama proses penelitian berlangsung. Sumber data yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, misalnya seperti Biro Pusat Statistik atau keterangan-keterangan lainnya. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen dan file terkait sistem penerimaan badan ad hoc menyangkut PPK dalam PILKADA.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut: 1) Wawancara Mendalam; 2) Dokumentasi; 3) Observasi; 4) Kepustakaan; 5) Trianggulasi

Sesuai dengan jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian data; 3). Penarikan kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, adapun Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/PRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Medan beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum menunjukkan sifat tetap sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Komposisi Personel dalam komisi Pemilihan Umum yang berjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memiliki 5 (lima) Komisioner. Komisioner adalah seseorang yang menjadi pelaksana atau penyelenggara dan ia bertanggungjawab atas tugas yang diamanatkan negara. Adapun Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yaitu

No	Nama	Jabatan Komisioner
1.	Herdensi, S.Sop, MSP	Ketua KPU
2.	Yenni Chairiah Rambe, SH	Anggota
3.	Pandapotan Tamba, SH, M.Hum	Anggota
4.	Drs. Eddy Suhartono	Anggota
5.	Agussyah R.Damanik, SH	Anggota

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2017

Adapun penjelasan pada tabel diatas, Komisioner KPU Kota Medan memiliki tugas pokok yang telah diberikan oleh masing-masing Komisioner KPU Kota Medan. Adapun tugas pokok komisioner KPU Kota Medan yaitu: 1) Sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat ini dikoordinatori oleh ketua KPU

Kota Medan yang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pemilihan yang kreatif dan inovatif kepada masyarakat dengan cara bekerjasama dengan perguruan tinggi, dinas pendidikan dan partai politik serta menggunakan sistem informasi peningkat partisipasi masyarakat (siparmas). Adapun yang menanggungjawabkan Bapak Herdensi, S.Sop, MSP yang mempunyai tugas terkait kebijakan: a) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; b) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan Ad Hoc; c) Diklat dan Pengembangan SDM; d) Pengembangan Budaya Kerja Organisasi; e) Penegakan Disiplin Organisasi; f) Kampanye; g) Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih; h) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Adapun yang bertanggungjawab dalam bagian Logistik, Umum dan Keuangan yaitu Ibu Yenni Chairiah Rambe, SH. Adapun tugas pokok komisioner bagian Logistik, Umum, dan Keuangan terkait kebijakan: a) Administrasi Perkantoran; b) Kearsipan; c) Protokol dan Persidangan; d) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; e) Kerumahtanggaan Kantor; f) Keamanan; g) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; h) Logistik; i) Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun bagian Teknis Pemilu dikoordinasikan oleh anggota komisioner Bapak Pandapotan Tamba, SH, M.Hum, yang diantaranya dalam penentuan alokasi kursi dapil harus mempertimbangkan aspek kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu dengan jumlah kursi yang banyak, aspek hubungan wilayah dan aspek kesinambungan. Adapun bagian teknis pemilu mempunyai tugas terkait kebijakan: a) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b) pencalonan; c) Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Serta Penetapan Hasil Pemilu; d) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD.

Adapun bagian Perencanaan dan Data yang dikoordinasikan oleh Bapak Drs. Eddy Suhartono mempunyai tugas terkait kebijakan: a) Penyusunan Program dan Anggaran; b) Pemutakhiran Data Pemilih; c) Sistem Informasi Yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilihan; d) Pengelolaan Jaringan IT; e) Scan Hasil Pemilu; f) Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.

Aggusah R.Damanik, SH di bagian Hukum yang mempunyai tugas terkait kebijakan: a) Pembuatan Rancangan Keputusan; b) Verifikasi Partai Politik; c) Verifikasi DPD; d). Pelaporan Dana Kampanye; e) Telaah Hukum; f) Advokasi Hukum. g. Sangketa Pemilu; h). Dokumentasi Hukum; i) Pengawasan/Pengendalian Internal.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kota Medan bertanggungjawab kepada KPU Kota Medan. untuk melaksanakan tugasnya sekretarian Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memiliki tugas yang wajib dilaksanakan untuk membantu segala proses yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehubungan dengan struktur organisasi pada tabel di bawah, adapun masing-masing memiliki tugas pokok tersendiri.

Dengan adanya struktur organisasi kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Jelas bahwa struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, baik organisasi tersebut berskala besar maupun kecil memerlukan struktur organisasi yang jelas untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan. Ada badan lain membantu dalam penyelenggaraan pemilu, badan ini bekerja dibawah KPU Kota Medan. Adapun badan-badan tersebut yaitu: 1) Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 2) Tingkat Kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS); 3) Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)

Agar Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan berjalan dengan baik diperlukan pengawasan secara menyeluruh pada tiap-tiap tahapan Pemilihan Umum. Untuk itu terdapat badan khusus yang mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan.

Sistem penerimaan badan Ad Hock PPK di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan bertujuan untuk membantu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan kepemiluan pada tahun 2018 yang akan mendatang seperti pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai Jadwal rekrutmen PPK se Kota Medan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Pelataran Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang dilaksanakan oleh seluruh staf atau pelaksana Komisi Pemilihan Umum. Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2017

Faktor penghambat dalam sistem penerimaan badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan meliputi jadwal penerimaan yang sangat sempit yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, calon peserta Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak hadir saat pelaksanaan ujian tertulis, ditemukannya calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terlibat partai politik dan telah mengikuti Panitia Pemilihan Kecamatan selama 2 periode.

## SIMPULAN

Sistem penerimaan badan ad hock PPK mengacu pada tahapan yang telah di tetapkan sebelumnya, sesuai dengan keputusan PKPU Kota Medan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penerimaan badan ad hoc PPK. Secara umum pelaksanaan sistem penerimaan badan ad hock PPK berjalan dengan lancar, serta telah berhasil menetapkan 5 anggota PPK di setiap kecamatan. Masih adanya hambatan dalam sistem penerimaan badan ad hoc PPK seperti Jadwal penerimaan PPK yang sangat sempit, Calon anggota PPK tidak hadir dalam pelaksanaan ujian tertulis, Anggota PPK 2 (dua) Periode, Terlibat Partai Politik, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pemilihan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Arikunto. S. (2006). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rhineka Cipta
- David, B. & Boyle, K. (2000). Demokrasi. Yogyakarta: Kanisius

- Huda, N. & Nasef, I. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Husein, U. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marbun, B.N. (2003). *Bagaimana Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mahfud, M.Md. (1999). *Pergulatan Politik Dan Hukum*. Yogyakarta: Gama Media
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rabiah, R. (2009). *Lebih Dekat Dengan Pemilu Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rusdiana. I. (2014). *Sistem informasi manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Santoso, T. (2004). *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Seri Modul Pelatihan. (2016). *Membangun potensi dasar untuk kepemiluan untuk komunitas*. Jakarta: KPU RI
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta Erlangga
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Syafie, I.K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafie, I.K. (2013). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset
- Widodo, H. (2017). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Presetyoningsih, N. (2014). *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Media Hukum* Vol 21 No. 2
- Yusdianto, (2010). *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya*. *Jurnal Konstitusi* Vol II Nomor 2
- UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas, wewenang dan kewajiban kpu Kabupaten/Kota
- PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang PPK
- PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja PPK
- Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13, 11,1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
- Sumber.<https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Organisasi> (Diakses 14 Desember 2017, Pukul 14:30).